

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan On-Line Akibat Undian Berhadiah

Nur Fadhilla Azzahra<sup>1</sup>, Kamri Ahmad<sup>2</sup>, Yuli Adha  
Hamzah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>3</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup>*Surel Koresponden: nur.fadhilla.azzaura@gmail.com*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya penipuan online akibat undian berhadiah dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian di Polrestabes Makassar unit reskrim tipiter yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online akibat undian berhadiah di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, faktor kurangnya pemahaman, faktor adanya keuntungan yang diberikan dan faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Selain itu berbagai upaya dilakukan oleh aparat Kepolisian dari mulai upaya preventif maupun upaya represif. Rekomendasi penelitian ini diharapkan masyarakat bisa lebih teliti dan berhati-hati, tidak mudah percaya dengan pesan-pesan yang asing yang menjanjikan sesuatu dengan nominal yang besar dan juga aparat kepolisian bisa lebih efektif dalam menangani laporan-laporan yang masuk serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait penipuan online yang sedang marak terjadi. Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban penipuan online undian berhadiah

### **Abstract:**

*This study aims to determine and analyze the factors that cause online fraud due to lottery draws and how to implement legal protection for victims at the Makassar Police. This study uses an empirical research method. The location of the study was at the Makassar Police, the tipiter criminal investigation unit, which was obtained through interviews. The results of this study indicate that the factors that cause online fraud due to lottery draws in Makassar City are economic factors, lack of understanding, the factor of the benefits provided and the minimal factor of being caught by the authorities. In addition, various efforts have been made by the police, ranging from preventive efforts to repressive efforts. The recommendation of this study is that the public can be more careful and careful, not easily believe in strange messages that promise something with a large nominal value and also the police can be more effective in handling incoming reports and providing counseling to the public regarding online fraud that is currently rampant.*

*Keywords: Legal protection, victims of online lottery fraud*

## **PENDAHULUAN**

Seiring berkembangannya Masyarakat, teknologi digital memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ibarat pedang bermata dua dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak hanya berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun juga berpotensi dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak dampak

positif bagi masyarakat, perkembangan teknologi ini semakin memudahkan masyarakat dalam berbagi informasi dan komunikasi dari masyarakat yang dekat maupun yang jauh. Internet telah berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan pengguna diseluru dunia, internet memungkinkan pertukaran informasi dan mempermudah komunikasi dalam berbagi bentuk seperti melalui pesan teks, gambar, audio maupun video. dengan kata lain internet merupakan jaringan komunikasi yang mencakup hampir setiap aspek kehidupan manusia. Namun dengan perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak negatif contohnya seperti penipuan online.

Fenomena penipuan online menjadi semakin memprihantinkan, terutama Ketika menggunakan saluran komunikasi seperti panggilan telepon dan sms yang menjajinkan uang tunai atau barang berharga dengan nominal yang cukup besar. Pelaku penipuan ini sering kali memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat dan ekpetasi akan keuntungan yang besar, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian meteri yang cukup besar bagi para korbannya.

Padahal tindak pidana penipuan online telah di atur dalam KUHP dan UU ITE. Hal ini telah di atur sebagaimana dalam Pasal 378 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karna penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sebagaiaman pengaturan tersebut diatur dan berkaitan dengan transaksi elektronik yang berada di Indonesia sehingga ketentuan tersebut dibentuk sebagai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap Masyarakat untuk menjamin suatu tujuan hukum yaitu keadilan.

Dalam ayat Alquran pun telah dijelaskan bahwa mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar itu merupakan tindakan yang tidak baik. Memang di Indonesia telah ada aturan yang mengatur tentang tidak pidana penipuan online, akan tetapi pada faktanya masih banyak ditemukan kasus penipuan online yang terjadi salah satunya adalah penipuan online undian berhadia, Kementerian komunikasi dan informatika mencatat ada 1.730 konten penipuan online di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023 dalam hal ini penipuan

online berkedok undian berhadiah mencapai 36,9%. Sedangkan di Kota Makassar mencatat ada 602 kasus penipuan online akibat undian berhadiah pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mencapai 33,4%. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait kasus penipuan online ini belum menerapkan dengan baik. Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik membahas dan meneliti persoalan tindak pidana penipuan online ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah” “Studi Kasus Polrestabes Makassar”

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk mengevaluasi secara empiris tentang perlindungan hukum terhadap korban penipuan online akibat undian berhadiah dalam penyidikan yang dilakukan di Polrestabes Kota Makassar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online undian berhadiah**

Perkembangan teknologi yang semakin maju telah mengubah pola pikir dan pola kehidupan masyarakat menuju era moderen, namun ibarat sebuah subsistem, kehadiran teknologi baru tidak hanya memberikan dampak positif namun dapat juga memberikakan konsekuensi bagi masyarakat. Dengan perkembangan teknologi ini jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang maju sama dengan perkembangan teknologi yang ada, maka dampak atau konsekuensi dari perkembangan teknologi yang semakin maju ini akan berdampak merugikan masyarakat. Dan juga menjadi sarana untuk seseorang melakukan kejahatan yang melanggar hukum, hal ini terbukti dengan perkembangan teknologi yang menjadi salah satu alasan meningkatnya cyber crim di Indonesia salah satu contohnya adalah tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah.<sup>1</sup>

Tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 16

---

<sup>1</sup> Muhammad Ngafifi, 2014, kemajuan teknologi dan pola kehidupan manusia dalam perspektif sosial budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: fondasi dan aplikasi, smp negri 2 Sukaharjo Wonosobo, hlm 37.

januari 2025 di Polrestabes Kota Makassar, Dapat di simpulkan oleh penulis, sejak 2020 hingga tahun 2024 terdapat 602 laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah, namun pada tahun 2021 laporan tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah menjadi laporan terbanyak sekitar 150 laporan yang ada. Dari pada tahun 2020 hingga 2024.

**Tabel 1**

**Data laporan tindak pidana penipuan online undian berhadia di kota makassar tahun 2020-2024**

No	Tahun	Perkara yang masuk	Presentase (%)
1	2020	123	34,16
2	2021	150	41,66
3	2022	143	39,72
4	2023	110	30,55
5	2024	76	21,11
<b>Jumlah</b>		<b>602</b>	

*Sumber Data : Polrestabes Makassar, Tahun 2025*

Kenyataan kebanyakan modus yang di lakukan oleh parah pelaku kepada korbannya hampir semuanya sama, menurut Brigpol Tri Taufiq, selaku salah satu penyidik pembantu di bagian tindak pidana kusus Polrestabes Makassar, para pelaku tindak pidana penipuan online undian berhadiah sering kali menghasut para korban dengan cara memberikan sebuah informas melalui media sosial, telfon atau layanan pesan singkat (sms) bahwa calon korban memenangkan sebuah undian yang memiliki nominal yang cukup besar atau fantastis yang membuat korban menjadi tertarik. Selain itu biasanya pelaku melakukan modus penipuan seperti modus penipuan berupa phising yang mana dilakukan dengan menggunakan nama orang lain atau suatu Lembaga yang terkenal dilakukan melalui telfon atau layanan pesan singkat (sms).<sup>2</sup>

Brigpol Tri Taufiq juga menambahkan bahwa meningkatnya tindak pidana penipuan online (Daring) akibat undian berhadia di Kota Makassar sebabkan karna beberapa faktor diantaranya.<sup>3</sup>

**Tabel 2**

---

<sup>2</sup> Brigpol Tri Taufiq S.H. penyidik pembantu Polrestabes Makassar, *wawancara*, Makassar, 16 januari 2025.

<sup>3</sup> Ibid

**Faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online akibat undian berhadiah di kota makassar**

No	Faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online akibat undian berhadiah di kota makassar
1	Faktor Ekonomi
2	kurangnya pemahaman
3	adanya keuntungan yang diberikan
4	Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib

Sumber Data : Polrestabes makassar,tahun 2025

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwasanya ada empat (4) faktor yang Menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah di Kota Makassar yaitu:

1. Faktor ekonomi

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju pastinya tidak menutup kemungkinan terjadinya cyber crime akan semakin meningkat. Faktor ekonomi adalah salah satu pemicu utama terjadinya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kebutuhan yang makin meningkat, Biaya hidup yang semakin tinggi pastinya membuat orang menjadikan hal ini sebagai alasan untuk melakukan suatu kejahatan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 17 januari 2025 di beberapa Kecamatan di Kota Makassar ( Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Bontoala) terkait apakah masyarakat setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah adalah faktor ekonomi. Sebagian besar narasumber setuju dengan hal tersebut sekitar 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat atau korban percaya bawa faktor ekonomi bisa menjadi alasan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

2. Faktor kurangnya pemahaman

Keterbatasan pengetahuan teknologi di masyarakat saat ini menjadi salah satu alasan akan terjadinya sebuah tindak pidana, dengan pemahaman yang kurangan dan juga ketidak tahuan akan suatu tindakan kejahatan pasti akan memudahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana seperti tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah.

Keterbatasan pengetahuan teknologi di masyarakat saat ini menjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada 17 Januari 2025 di beberapa Kecamatan di Kota Makassar (Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Bontoala) terkait apakah masyarakat setuju bahwa faktor kurangnya pemahaman menjadi salah satu alasan terjadinya tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah, sebagian narasumber setuju dengan faktor kerangnya pemahaman hal ini dibuktikan dengan adanya bukti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebanyak 50% orang setuju dengan faktor kerangnya pemahaman. Hal ini menunjukkan dengan kurangnya pemahaman akan membuat pelaku tindak pidana penipuan memanfaatkan hal tersebut.

3. Faktor adanya keuntungan yang diberikan

Undian berhadiah adalah sebuah proses yang dimana seseorang akan dipilih secara random yang akan memenangkan suatu hadiah dengan nominal yang cukup besar dan juga dengan cara yang mudah. Karena dengan cara yang mudah dan nominal yang cukup besar membuat seseorang mudah tergiur. Contohnya juga dengan menggunakan identitas orang lain yang terkenal mampu membuat pelaku tindak pidana dengan mudah mendapatkan kepercayaan oleh korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebagian besar masyarakat setuju dengan hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yang mana dalam hal ini sekitar 50% orang menyatakan setuju bahwa faktor keuntungan yang besar didapat.

4. Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib

Menurut Widodo cyber crime diartikan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang memakai komputer bagaikan fasilitas melakukan kejahatan dan sebagai sasaran (target).<sup>4</sup> Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib juga memiliki beberapa faktor mulai dari sulitnya pelacakan, penggunaan akun yang berganti-ganti dan keterbatasan dalam memahami prosedur terkait dengan Cyber crime.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 17 Januari 2025 di beberapa Kecamatan di Kota Makassar (Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Bontoala) terkait dengan faktor tersebut narasumber setuju dengan faktor tersebut yaitu

---

<sup>4</sup> Miftakur Rokham Habibi, 2020, Kejahatan teknologi informasi (cyber crime) dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23 No 2, Uni Sunan Ampel, hlm 404

minimnya tertangkap oleh pihak berwajib membuat pelaku masih dapat melakukan kejahatan itu kembali, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan penulis dimana sekitar 40% narasumber tersebut setuju akan faktor tersebut bisa menjadi salah satu alasan tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah ini masih sering terjadi.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 17 Januari 2025 di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Makassar (Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Bontoala) Dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju dengan 4 faktor yang ada, karna faktor tersebut menyebabkan tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah bisa terjadi. Dimana menurut mereka :

1. E.I, Umur 22 tahun, beralamat Jalan Sungai Limboto Lorong 55.

“ Saya dikirimkan pesan bahwa saya memenangkan undian dari Bank bri dan saya di minta hanya membayar administrasi dan juga pajaknya saja, dengan nominal yang cukup besar membuat saya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk mentransferkan uang sebesar 2 juta setelah saya transfer uang, mereka mengatakan harus mengirimkan lagi karna ada beberapa syarat- syarat lain yang harus dilakukan dan jika tidak melanjutkan syarat- syarat tersebut maka uang tidak bisa dicairkan, setelah itu saya sadar bahwa sepertinya saya di tipu.”

2. D.A, umur 36 tahun, beralamat Jalan Sultan Dg Lorong 5.

“ Saya beberapa kali mendapatkan pesan dari facebook (FB) bahwa saya memenangkan undian, dengan mendapatkan uang sebesar 10 juta dari Baim Wong, awalnya saya ragu namun setelah saya di video call secara langsung dengan Baim Wong dan mengatakan bahwa saya memenangkan undian, saya langsung percaya dan setelah video call berakhir saya disuruh dengan orang yang mengirimkan saya pesan untuk menyelesaikan syarat-syarat yang ada setelah saya mengirimkan uang tiba-tiba saya di blokir dan tidak bisa di hubungi lagi”.

3. F. I umur 25 tahun beralamat Jalan Kande

“Alasan saya melakukannya karna saya membutuhkan uang untuk membayar hutang saya, dan untuk makan sehari-hari, karna saya tidak memiliki pemasukan hampir 3 bulan”

**B. Penerapan perlindungan hukum korban penipuan online akibat undian berhadiah  
Polrestabes Makassar**

Tindak pidana penipuan online merupakan kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 samapai dengan Pasal 395, namun tindak pidana penipuan di atur dalam Pasal 378 KUHP yang mana berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (tahun) tahun”.<sup>5</sup>

Cyber crime telah di atur dalam undang- undang ITE untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui media elektronik, dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana melalaui sarana elektronik.

Menurut Brigpol Tri Taufiq, Polrestabes Makassar melakukan sebagian upaya untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah. Pihak Kepolisian mempunyai subdit cyber crime yang memiliki tugas khusus menangani terkait tindak pidana yang di lakukan melalui sarana elektronik atau infomasi yang menggunakan elektronik.<sup>6</sup>

Adapun pola yang di lakukan Polrestabes Makassar untuk menerapkan perlindungan hukum terhadap korban yaitu upaya represif, Upaya represif adalah upaya yang dilakukan penegak hukum setelah terjadinya sebuah pelanggaran dengan tujuan hendak mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula dengan cara menjatuhkan atau membebaskan saksi kepada orang yang telah melakukan pelanggaran. Contoh upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Penangkapan pelaku kejahatan oleh kepolisian.

---

<sup>5</sup> Moch,Anwar,1989, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT,Citra Aditya Bakti. Hlm 62

<sup>6</sup> Ibit.



- b. Proses hukum melalui pengadilan untuk menjatuhkan hukum kepada pelaku.
- c. Pemidanaan seperti penjara, denda atau rehabilitas.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terjadinya penipuan online akibat undian berhadiah, saat merasa telah terjadi penipuan segera melaporkan ke pihak berwajib, dari laporan tersebut pihak berwajib melakukan penyidikan akan laporan yang telah masuk di Polrestabes, penyidik pembantu akan menilai layak atau tidaknya pengaduan untuk dibuatkan tanda penerima laporan Kepolisian. Setelah laporan polisi dibuat penyidik pembantu akan melakukan wawancara singkat kepada pelapor untuk mendapatkan gambaran awal.

Korban dengan inisial E.I melaporkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023 bahwa korban telah di tipu melalui aplikasi WhatsApp (WA). Di mana korban mengatakan “Tiba-tiba saya mendapatkan pesan bahwa saya telah memenangkan sebuah hadiah uang tunai sebesar 20 Juta rupiah dari Bank BRI, menurut dalam pesan tersebut saya terpilih sebagai nasabah Bank BRI yang beruntung memenangkan undian tersebut, karna saya lihat itu dari Bank BRI saya kemudian menjawab dengan mengatakan terima kasih bagaimana saya bisa mencairkan uang tersebut, setelah itu saya mendapatkan pesan kembali bahwa saya harus mengisi dan menyelesaikan syarat-syarat yang diberikan, saya lupa waktu itu syarat-syaratnya apa saja tapi yang saya ingat saya disuruh untuk mentransfer uang sebesar 2 juta rupiah untuk biaya admin dan juga pajak. Setelah pesan itu masuk saya langsung mentransferkan dan mengirimkan bukti kepada admin yang membalas pesan saya, saat itu saya di minta menunggu untuk di proses setelah saya tunggu dengan waktu yang cukup lama, saya mengirimkan pesan Kembali setelah menunggu mungkin sekitar 30 menit saya disuruh kembali untuk memenuhi syarat- syarat yang lain jika ingin uang tersebut dicairkan, saya membalas bahwa saya tidak bisa jika harus mengirimkan uang kembali. Namun yang terjadi malah nomor tersebut sudah centang satu dan tidak bisa saya telfon, saat saya telfon melalui nomor biasa pun nomor itu sudah tidak aktif, akhirnya saya pergi ke Polrestabes Makassar untuk melapor. Dari wawancara di atas pada tanggal 24 Januari 2025, dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa korban mengalami penipuan yang mana dalam kasus tersebut terdapat beberapa unsur- unsur dalam Pasal 378 KUHP yang terpenuhi yaitu :

- a. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri

Unsur ini masuk dalam kasus yang dialami korban yang mana pelaku hal ini bertujuan untuk untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- b. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat

Dalam hal ini pelaku menggunakan nama Bank Bri untuk membuat korban percaya dan menggunakan tipu muslihat yang mana membuat korban percaya dengan yang dikatakan pelaku.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau utang atau menghapus utang

Dalam hal ini karna korban telah percaya dengan pelaku karna menggunakan nama palsu dan juga tipuan muslihat yang membuat korban akhirnya mengikuti syarat atau arahan yang di lakukan pelaku.

Setelah laporan diterima kasus yang dilaporkan tadi akan masuk ke dalam tahap penyelidikan yang mana di tahap penyelidikan ini untuk mendapatkan bukti awal, setelah bukti dirasa cukup dan pelaku juga sudah tertangkap maka polisi akan melakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan yang mana dan setelah itu maka akan lanjut ke Persidangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan online akibat undian berhadiah adalah, faktor dorongan iming- iming, faktor kurangnya pemahaman, faktor adanya keuntungan yang didapat dan faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar untuk korban penipuan online akibat undia berhadiah adalah upaya represif

Disarankan agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dan memahami terlebih dahulu jika mendapatkan sebuah informasi apapun, jangan terlalu mudah percaya dengan jumlah nominal yang besar, apabila telah terjadi suatu hal yang mencurigakan dan juga merugikan untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib, agar segera untuk ditangani dan kepada pihak berwajib untuk lebih tegas dan juga memberikan program-program penyuluhan yang di lakukan secara efektif dan berkela panjang agar masyarakat dapat mehami dan juga bisa berhati-hati. Dengan adanya penyuluhan dan

juga efektivitas menangkap pelaku kejahatan sangat berpengaruh besar untuk berkurangnya kasus seperti penipuan online akibat undian berhadiah.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

### **REFERENSI**

- 1) Yayasan Waqaf UMI. AL-Quran dan terjemahan,sabiq:Depok
- 2) Muhammad Ngafifi,2014, kemajuan teknologi dan pola kehidupan manusia dalam perspektif sosial budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan:fondasi dan aplikasi,smp negri 2 Sukaharjo Wonosobo,hlm37.
- 3) Brigpol Tri Taufiq S.H. penyidik pembantu Polrestabes Makassar, *wawancara*, Makassar,16 januari 2025.
- 4) Miftakhur rokham Habibi,2020, Kejahatan teknologi informasi (cyber crime) dan penanggulanganya dalam sistem hukum Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23 No 2, Uni sunan ampel, hlm 40
- 5) Moch,Anwar,1989, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT,Citra Aditya Bakti. Hlm 62